

**USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI**

**Kpt Sek 19 TAHUN 2025, 4 HLM**

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri Keuangan No. 6/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2018.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2025.